

Tinjauan Kritis Implementasi Wasiat wajibah Beda Agama dalam Hukum Waris Islam di Indonesia

Aco Wahab¹ & Imam Kamaluddin²

Abstrack: This article aims to understand the implementation of mandatory bequests (*wasiat wajibah*) for interfaith heirs in Indonesia and the arguments supporting it, as well as critique the implementation. This study is a library research using a qualitative approach. Primary data sources were obtained from the Supreme Court of Indonesia's decision No. 368.K/AG/1995, related decisions, and the Compilation of Islamic Law. The implementation of mandatory bequests in Indonesia has experienced an expansion of meaning as seen in the Supreme Court's decision No. 368.K/AG/1995, which grants inheritance to interfaith heirs through mandatory bequests. This decision has subsequently become jurisprudence used by judges in resolving similar cases. The decision aims to ensure the welfare of all heirs; however, it contradicts the hadith prohibiting inheritance between people of different religions. Moreover, the Supreme Court's decision allows interfaith heirs to receive inheritance through mandatory bequests, leading to the perception that religious differences are not a barrier to obtaining inheritance.

Keywords: *wasiat wajibah*, different religions, Inheritance law, Jurisprudence

Abstrak: Artikel ini bertujuan untuk mengetahui implementasi *wasiat wajibah* beda agama di Indonesia dan bagaimana argumentasinya, serta kritik terhadap implementasi tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data primer diperoleh dari putusan Mahkamah Agung RI Nomor 368.K/AG/1995, putusan-putusan terkait, dan Kompilasi Hukum Islam. Implementasi *wasiat wajibah* di Indonesia mengalami perluasan makna sebagaimana dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 368.K/AG/1995. Dalam putusan tersebut menetapkan ahli waris beda agama mendapatkan harta warisan lewat *wasiat wajibah*. Putusan ini kemudian menjadi yurisprudensi yang digunakan hakim dalam menyelesaikan kasus yang serupa. Putusan ini bertujuan agar semua para ahli waris mendapatkan kemaslahatan, akan tetapi putusan tersebut bertentangan dengan hadis tentang larangan waris mewarisi antara orang yang berbeda agama. Selain itu, Putusan Mahkamah Agung tersebut dapat memberi celah kepada ahli waris beda agama untuk memperoleh harta warisan melalui *wasiat wajibah*. Hal ini akan membuat anggapan bahwa perbedaan agama bukanlah sebab penghalang mendapatkan warisan.

Kata kunci: *wasiat wajibah*, beda agama, hukum waris, yurisprudensi

A. Pendahuluan

Ketentuan *wasiat wajibah* diatur dalam undang-undang sebuah negara dimulai sejak tahun 1946. Pertama kali diatur dalam *Qanun Al-Washiyyah* Mesir.³ Kemudian beberapa negara Islam mengadopsi penerapan *wasiat wajibah* melalui Undang-undang Hukum Keluarga masing-masing negara, seperti Suriah (tahun 1953 pada pasal 257), Maroko (tahun 1957 pada Pasal 369-372), dan

¹ Fakultas Studi Islam, International Online University Indonesia | abdulwahab120788@gmail.com

² Universitas Darussalam Gontor | imamkamaluddin@unida.gontor.ac.id

³ Riyanta, *Hubungan Muslim Dan Non-Muslim Dalam Kewarisan Dinamika Pemikiran Fiqh Klasik Menuju Fiqh Indonesia Modern*, vol. (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2020), accessed June 13, 2024, <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/33960/>.

negara-negara Islam lainnya⁴ termasuk Indonesia, yang mengatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 209 mengenai anak angkat dan orang tua angkat sebagai penerima *wasiat wajibah*.⁵

Seiring berjalannya waktu penerima *wasiat wajibah* di Indonesia mengalami perluasan. Melalui Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 368.K/AG/1995. Dalam putusan tersebut menerangkan bahwa anak yang pindah agama kedudukannya sama dengan anak lainnya. Hanya saja tidak sebagai ahli waris melainkan mendapatkan *wasiat wajibah*.⁶ Dari putusan tersebut memperluas penerima *wasiat wajibah*. Tidak hanya dari anak angkat dan orang tua angkat saja, ahli waris beda agama juga bisa mendapatkannya. Argumentasi dari implementasi putusan tersebut adalah sebagai bentuk upaya memberikan keadilan dan kemaslahatan kepada ahli waris beda agama.⁷ Pada tahap berikutnya putusan-putusan Mahkamah Agung RI ini menjadi yurisprudensi yang digunakan hakim di lingkungan Mahkamah Agung dalam menyelesaikan kasus yang serupa. Seperti Putusan Mahkamah Agung No. 218 K/Ag/2016, No. 721 K/Ag/2015, No. 16 K/Ag/2010, No. 51 K/Ag/1999, No. 16 K/Ag/1999. Begitu pula dalam pengadilan agama seperti putusan Pengadilan Agama Badung Nomor:4/Pdt.P/2013/PA.Bdg. Hal ini menandakan implementasi *wasiat wajibah* beda agama di Indonesia memiliki kekuatan hukum.

Implementasi *wasiat wajibah* beda agama menjadi problem ketika ditimbang dengan hukum waris dalam Islam. Terdapat hadis tentang larangan seorang muslim mewarisi kafir demikian pula sebaliknya yang bersifat final dan mutlak.⁸ Selain itu pendapat imam empat mazhab terkait mutlaknya makna dalam hadis itu sudah sangat jelas.⁹ Problem lainnya yakni, makna *wasiat wajibah* masih sangat luas dan tidak ada pembatasan, sehingga masih ada celah yang bisa ditafsirkan dan dimaknai lain oleh hakim untuk memberikan bagian tertentu kepada ahli waris yang berbeda agama. Oleh karena itu, pembahasan ini menarik untuk dikaji lebih lanjut apa yang melatarbelakangi munculnya *wasiat wajibah* beda agama di Indonesia. Sehingga penulis ingin menganalisis secara kritis argumentasi yang dipakai dalam implementasi *wasiat wajibah* beda agama.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*) untuk mengkaji implementasi *wasiat wajibah* bagi pewaris dan ahli waris beda agama dalam hukum waris Islam di

⁴ Muhammad Az-Zuhaili, *Al-Farâidh Wa Al-Mawârits Wa Al-Washâyâ* (Dimasyq, 2001).

⁵ Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya* (Jakarta: Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2011).

⁶ Ibid.

⁷ Iin Mutmainnah and Muhammad Sabir, "Wasiat Wajibah Bagi Ahli Waris Beda Agama Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor: 368K/AG/1995," *Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum* 17, no. 2 (2019): 206.

⁸ Balai Litbang dan Diklat Kementerian Agama Puslitbang Kehidupan Beragama, *Pelaksanaan Hukum Waris Di Kalangan Umat Islam Indonesia* (Jakarta: Maloho Jaya Abadi Press, 2010).

⁹ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Al-Mawarits Fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyah Fi Dhau' Al-Kitab Wa As-Sunnah* (Kairo: Darus Shobuni, 2002).

Indonesia. Metode ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan, mengevaluasi, dan mensintesis informasi dari berbagai sumber tertulis yang relevan dan terpercaya. Sumber data utama dalam penelitian ini meliputi undang-undang, peraturan pemerintah, fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), serta putusan pengadilan yang berhubungan dengan topik. Selain itu, literatur akademik seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, tesis, dan disertasi juga digunakan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang konsep dan implementasi *wasiat wajibah* dalam konteks hukum waris Islam.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui pencarian literatur di basis data akademik seperti Google Scholar, ProQuest, serta perpustakaan universitas. Kata kunci yang digunakan dalam pencarian meliputi "*wasiat wajibah*", "beda agama", "hukum waris Islam", dan "Indonesia". Literatur yang diperoleh kemudian dievaluasi berdasarkan relevansi topik, kredibilitas penulis, tahun publikasi, dan metodologi penelitian yang digunakan. Hanya literatur yang memenuhi kriteria seleksi tersebut yang akan dianalisis lebih lanjut untuk memastikan kualitas dan relevansi informasi yang dikumpulkan.

Analisis data dilakukan secara deskriptif dan kritis. Analisis deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan temuan-temuan dari berbagai literatur yang telah dikumpulkan, sedangkan analisis kritis dilakukan untuk mengevaluasi implementasi *wasiat wajibah*, mengidentifikasi kesenjangan, tantangan, dan dampak dari penerapannya. Hasil analisis ini kemudian disintesis untuk memberikan gambaran yang menyeluruh tentang implementasi *wasiat wajibah* bagi pewaris dan ahli waris beda agama di Indonesia, serta menarik kesimpulan dan rekomendasi berdasarkan temuan penelitian.

C. Implementasi *Wasiat wajibah* Beda Agama

Implementasi *wasiat wajibah* bagi pewaris dan ahli waris beda agama di Indonesia dimulai dengan putusan Mahkamah Agung dalam kasus kewarisan beda agama nomor 368.K/AG/1995. Dalam putusan ini, Mahkamah Agung memberikan hak *wasiat wajibah* kepada ahli waris beda agama sebagai bagian dari upaya penemuan hukum (*rechtsvinding*) dalam konteks kewarisan Islam di Indonesia. Pendekatan ini mungkin merupakan terobosan tidak hanya bagi Indonesia, tetapi juga bagi dunia Islam secara umum. Hal ini karena negara-negara Muslim seperti Mesir, Suriah, Tunisia, dan Maroko hanya menerapkan konsep *wasiat wajibah* kepada cucu yang orang tuanya telah meninggal terlebih dahulu, dan tidak untuk ahli waris beda agama.¹⁰

¹⁰ Muhibbin, "Wasiat Wajibah Untuk Anak Angkat, Anak Di Luar Perkawinan Sah, Dan Anak Dari Orang Tua Beda Agama," *Jurnal Syariah dan Hukum* (2019): 280.

Perluasan *wasiat wajibah* adalah bentuk dari penemuan hukum yang dilakukan Mahkamah Agung dengan menggunakan metode yuridis sosiologis.¹¹ Ijtihad ini merujuk pada pandangan Hazairin yang mengadopsi pendapat Ibnu Hazm, yang menegaskan bahwa Islam adalah agama yang membawa rahmat bagi seluruh alam, yang sangat menghargai prinsip keadilan yang seimbang, kepastian hukum, hak-hak individu, dan hubungan bilateral.¹² Adapun yang menjadi dasar pertimbangan adalah rasa kemanusiaan¹³ dan agar tercapainya keadilan bagi ahli waris beda agama.¹⁴ Ijtihad ini, bertujuan memberikan ahli waris beda agama warisan melalui *wasiat wajibah* dengan pertimbangan kemaslahatan.

Menurut Mahkamah Agung, keputusan untuk tidak memberikan bagian apa pun dari harta warisan seorang Muslim kepada ahli waris beda agama dianggap kurang sesuai dengan nilai-nilai dan norma hukum yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu, hal ini mendorong Mahkamah Agung untuk melakukan ijtihad dengan memberikan hak *wasiat wajibah* kepada pewaris Muslim, sebagai upaya untuk mencapai keadilan yang lebih seimbang dalam konteks hukum waris di Indonesia.¹⁵ Hal ini terkait dengan nilai-nilai dan kesepakatan sosial yang telah dibangun oleh masyarakat Indonesia untuk hidup dalam keharmonisan, kedamaian, saling menghormati, dan tidak merendahkan martabat kemanusiaan satu sama lain, tanpa memandang perbedaan suku, budaya, atau agama. Jadi untuk melakukan penemuan hukum, Mahkamah Agung melakukan ijtihad. Keputusan Mahkamah Agung dalam hal ini menunjukkan bahwa penerimaan terhadap *wasiat wajibah* masih bersifat inklusif dan belum mendapat pembatasan yang tegas. Hal ini menciptakan ruang yang dapat ditafsirkan dan dimaknai dengan beragam cara oleh para hakim. Ruang tersebut kemudian dimanfaatkan untuk memberikan bagian tertentu dari warisan kepada ahli waris yang berbeda agama.¹⁶

Ditinjau dalam hukum waris Islam ijtihad (putusan) tersebut bermasalah. Karena ahli waris beda agama bisa mendapatkan harta warisan, padahal perbedaan agama adalah faktor penghalang seseorang mendapatkan harta warisan. Putusan tersebut mengindikasikan adanya upaya rekayasa syariah yang cenderung memberikan celah dan peluang kepada pihak beda agama untuk mendapatkan harta dari pewaris muslim walaupun sebenarnya terhalang mendapatkan warisan

¹¹ I. Nyoman Sujana and others, *Hukum Waris Beda Agama Dan Implementasi Wasiat Wajibah Terhadap Ahli Waris Non Muslim Di Indonesia* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2020).

¹² Asep Saepuddin Jahar, *Hukum Keluarga, Pidana, Dan Bisnis* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2013).

¹³ Dwi Andayani and Tetty Hariyati, "Problematika Wasiat Wajibah Terhadap Ahli Waris Beda Agama Di Indonesia," *Cepalo* 4, no. 2 (2020): 167.

¹⁴ Sujana and others, *Hukum Waris Beda Agama Dan Implementasi Wasiat Wajibah Terhadap Ahli Waris Non Muslim Di Indonesia*.

¹⁵ Muhibbin, "Wasiat Wajibah Untuk Anak Angkat, Anak Di Luar Perkawinan Sah, Dan Anak Dari Orang Tua Beda Agama."

¹⁶ Puslitbang Kehidupan Keagamaan, *Pelaksanaan Hukum Waris Di Kalangan Umat Islam Indonesia*, ed. Muchit A. Karim (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2010).

sebab perbedaan agama.¹⁷ Akibat dari putusan MA, berimplikasi pada pemanfaatan ahli waris beda agama untuk mendapatkan warisan lewat jalur *wasiat wajibah* ketika tidak mendapatkan harta warisan sebab perbedaan agama sehingga *wasiat wajibah* beda agama ini merusak konsep dasar waris Islam yang berimplikasi pada terdekonstruksinya syariah Islam.

Putusan Mahkamah Agung tersebut kemudian menjadi yurisprudensi kasus-kasus serupa. Seperti penetapan hakim Pengadilan agama Badung Nomor 4/Pdt.P/2013/PA/Bdg yang berdasar pada putusan MA. Penetapan tersebut memberikan putusan bahwa ahli waris beda agama dapat mewarisi dari pewaris muslim. Pertimbangannya adalah bahwa sistem kewarisan Islam menganut sistem kekerabatan, baik secara *nasabiyah* maupun secara *hukmiyah*. Sistem kekerabatan lebih utama dari pada hanya perbedaan agama sebagai penghalang mewarisi, karena hukum kewarisan Islam selain mengandung unsur ibadah dan lebih banyak mengandung unsur muamalah serta kekerabatan antar pewaris dan ahli waris tidak akan pernah terputus karena perbedaan agama. Putusan tersebut mengindikasikan bahwa perbedaan agama tidaklah tepat jika menjadi penghalang.

Menurut hakim *wasiat wajibah* adalah jalan keluar untuk ahli waris beda agama. Ketika pewaris tidak pernah meninggalkan wasiat maupun hibah secara langsung kepada ahli warisnya yang terhalang menerima harta warisan. Oleh karena itu, agar tercapainya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, hakim melakukan terobosan hukum dengan memberikan bagian harta warisan melalui *wasiat wajibah* yang pelaksanaannya dilakukan melalui penetapan oleh hakim pengadilan agama dengan pertimbangan rasa keadilan dan kemanusiaan.¹⁸ Jadi *wasiat wajibah* ini dipilih sebagai upaya agar tercapainya keadilan dan kemaslahatan bagi ahli waris beda agama.

Hakim memberikan *wasiat wajibah* kepada ahli waris beda agama yang besar bagiannya tidak melebihi bagian ahli waris muslim yang sederajat dengannya. Dengan kata lain diperbolehkan mendapat bagian yang sama dengan ahli waris muslim yang sederajat dengannya. Hakim dalam hal ini telah mempersamakan kedudukan ahli waris muslim dengan beda agama.¹⁹ Apabila dikaitkan dengan sistem hukum Islam yang berlaku bagi ahli waris beda agama, seorang muslim dapat mewarisi harta peninggalan pewaris beda agama, bukanlah sikap yang adil dan manusiawi jika ahli waris beda agama tidak diperbolehkan mewarisi harta pewaris yang muslim. Perbedaan agama bukan merupakan keadaan membahayakan dan mengganggu kehidupan dalam masyarakat. Jadi menurutnya agama tidaklah layak jika dijadikan sebagai penghalang seseorang untuk dapat saling

¹⁷ Sujana and others, *Hukum Waris Beda Agama Dan Implementasi Wasiat Wajibah Terhadap Ahli Waris Non Muslim Di Indonesia*.

¹⁸ Muchit A. Karim, *Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer Di Indonesia* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012).

¹⁹ Sujana and others, *Hukum Waris Beda Agama Dan Implementasi Wasiat Wajibah Terhadap Ahli Waris Non Muslim Di Indonesia*.

mewarisi dengan dalih perbedaan agama tidak membahayakan kehidupan masyarakat. Agama hanya patut dihormati dan dihargai.

Menurut hakim, agama tidak seharusnya menjadi faktor yang berkaitan dengan status ahli waris. Keputusan ini didasarkan pada teori Hak Asasi Manusia, di mana agama yang dipraktikkan seseorang adalah masalah yang sangat pribadi yang berkaitan dengan hubungan individu dengan Tuhan. Oleh karena itu, tidaklah pantas untuk mengaitkan status ahli waris dengan agama yang dianut. Tentu saja, hal ini sangat bertentangan dengan prinsip hukum waris dalam Islam, di mana orang-orang yang berbeda agama tidak diizinkan untuk saling mewarisi meskipun memiliki hubungan nasab atau perkawinan.²⁰ Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah *orang muslim tidak mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi muslim*.²¹ Inilah yang dianut oleh mazhab empat karena makna hadis sangat jelas.

D. Argumentasi Implementasi Wasiat wajibah Beda Agama

Ada beberapa argumentasi pemberian *wasiat wajibah* bagi ahli waris beda agama. Baik dalam putusan Mahkamah Agung maupun putusan dan pendapat hakim atas kasus-kasus serupa seperti putusan Pengadilan Agama Badung dan pendapat hakim Pengadilan Agama Yogyakarta. Di antaranya yaitu:

Pertama, larangan saling mewarisi dalam Islam berdasarkan hadis yang turun sebagai respons historis terhadap situasi peperangan antara umat Muslim dan non-Muslim. Larangan ini dimaksudkan untuk melindungi kepercayaan dan harta dari kemungkinan diambil alih oleh ahli waris non-Muslim yang dapat menggunakannya untuk melawan umat Islam.²² Mahkamah Agung berargumentasi dengan mendasarkan kepada pendapat Yusuf Qaradhawi bahwa kafir dalam hadis larangan saling mewarisi bahwa kafir yang dimaksud adalah kafir *harbi*.²³

Mahkamah Agung menilai saat ini orang-orang beda agama yang hidup berdampingan dengan damai, maka tidak dapat dikategorikan kafir *harbi*. Melihat kondisi saat ini, tidak ada lagi peperangan yang menjadi sebab larangan saling mewarisi. Sehingga hadis larangan itu tidak berlaku pada beda agama saat ini. Faktor penghalang perbedaan agama tidaklah lagi relevan patut dan layak ahli waris beda agama memperoleh bagian dari harta warisan berupa *wasiat wajibah*.

Kemudian, hal yang dapat menghalangi seorang ahli waris yang sah untuk menerima bagian warisan adalah jika terbukti bahwa orang tersebut melakukan kejahatan terhadap pewaris, seperti

²⁰ Wahbah Az-Zuhailiy, *Al-Fiqh Al-Islâmîy Wa Adillatuh* (Dimasyq: Dâr al-Fikr, 1985).

²¹ Al-Ja'fii, *Al-Jâmi' Al-Musnad Al-Shahîh Al-Mukhtashar Min Umûr Rasûlillâh Shallâllâhu 'alaihi Wa Sallama Wa Sunanihi Wa Ayyâmihî: Shahîh Al-Bukhârî*, n.d.

²² Andayani and Hariyati, "Problematika Wasiat Wajibah Terhadap Ahli Waris Beda Agama Di Indonesia."

²³ Yusuf Qaradhawi, *Min Hadyi Al-Islâm Fatâwî Mu'âshirah* (Beirut: Darul Islamiy, 2003).

pembunuhan, penganiayaan, atau fitnah. Akan sangat tidak adil apabila ditempatkan sebagai penghalang penerima warisan yang disetarakan dengan kejahatan seperti yang tercantum di dalam KHI pasal 173. Di samping itu penerima *wasiat wajibah* tidaklah berposisi sebagai ahli waris, sehingga hadis mengenai larangan saling mewarisi tidak berlaku pada penerima *wasiat wajibah*. Jadi perbedaan agama dinilai tidak adil pada kondisi saat ini jika dijadikan penghalang seseorang mendapatkan harta warisan.

Kedua, pandangan ulama yang menolak saling mewarisi terlihat bersifat tekstualis. Mereka tidak mengaitkan teks dengan maksud yang ingin dicapai oleh teks tersebut, yakni prinsip kemaslahatan. Golongan ulama ini mempertahankan penggunaan kata "kafir" dalam hadis secara umum (*'amm*) tanpa upaya untuk mengkhususkannya (*khash*). Pandangan hukum dari hadis ini adalah larangan umat Islam mewarisi non-Muslim tidak bersifat mutlak, karena kata "kafir" dalam hadis bersifat umum dan teks yang bersifat umum memerlukan pembatasan. Salah satu pembatasan tersebut adalah untuk kebaikan. Pendiaman terhadap kata "kafir" yang bersifat umum ini dapat diperdebatkan dengan prinsip hukum ushuliyah bahwa keumuman tidak dapat menetapkan suatu hukum dengan pasti.

Ketiga, Hakim memiliki otoritas untuk memutuskan meski tidak terdapat dalam sumber hukum. Kewajiban hakim untuk menemukan hukum atas setiap perkara yang ada dihadapannya. Berdasarkan asas dalam hukum formal, hakim tidak boleh menolak adanya perkara dengan alasan tidak terdapat sumber hukumnya, karena hakim memiliki kewenangan hukum untuk melakukan penemuan hukum. Dalam Kompilasi Hukum Islam tidak mengatur syarat-syarat atau larangan seseorang dalam wasiat. Pasal 209 KHI juga hanya mengatur *wasiat wajibah* untuk anak angkat dan orang tua angkat saja, sedangkan tidak ada pengaturan yang jelas dan tidak ada kepastian hukum mengenai ahli waris beda agama. Oleh karena itu, hingga saat ini belum ada ketentuan hukum yang mengatur tentang *wasiat wajibah* bagi ahli waris beda agama. Dengan demikian, hakim perlu melakukan penemuan hukum yang sesuai dengan nilai-nilai hukum sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Hakim mengaplikasikan ketentuan *wasiat wajibah* yang terdapat dalam Kitab Hukum Islam (KHI), khususnya untuk anak angkat dan orang tua angkat yang memiliki kesamaan dengan ahli waris beda agama, yang secara legal mereka tidak mendapatkan bagian dari harta warisan. Hakim menggunakan metode analogi sebagai cara untuk menemukan ketentuan regulasi atau hukum lain yang serupa, memiliki persamaan, serta merespons tuntutan yang ada dalam masyarakat.

Berdasarkan prinsip legalitas dalam hukum waris Islam di Indonesia, seperti yang diputuskan oleh Mahkamah Agung, kerabat yang memiliki hubungan darah tetapi menganut agama

selain Islam dapat menerima *wasiat wajibah* maksimal 1/3 bagian dari harta warisan. Pemberian ini tidak boleh melebihi bagian yang diterima oleh ahli waris lain yang memiliki kedudukan yang sama dengannya dalam garis keturunan.²⁴

Keempat, Keberadaan hukum waris Islam dalam kerangka sistem hukum nasional secara menyeluruh menciptakan ruang bagi upaya implementasi *wasiat wajibah* bagi ahli waris yang berbeda agama. Hal ini disebabkan oleh adanya norma-norma hukum Islam yang diakui di tengah-tengah masyarakat Indonesia yang heterogen, dengan beragam latar belakang sosial, budaya, hukum, dan agama. Oleh sebab itu, putusan *wasiat wajibah* beda agama adalah upaya Mahkamah Agung dalam mengaktualisasikan hukum Islam di tengah-tengah masyarakat.

Kelima, pemberian *wasiat wajibah* bagi ahli waris beda agama mendatangkan manfaat dan kemaslahatan. Memberikan ahli waris beda agama *wasiat wajibah* bertujuan agar tidak terjadi benturan sosial di antara mereka yang beda agama. Hal ini bertujuan untuk mengejawantahkan prinsip keadilan serta kasih sayang. Semuanya dimaksudkan untuk kebaikan, menghindari konflik di dunia yang berdampak besar bagi terciptanya kerukunan dan ketenteraman keluarga.²⁵

Ada beberapa kemaslahatan dalam pemberian *wasiat wajibah* kepada ahli waris beda agama. *Pertama*, Menjaga hubungan kasih sayang antara keluarga. *Kedua*, bermanfaat untuk menjaga keutuhan keluarga agar dapat saling menghormati, menghargai diantara anggota keluarga yang berbeda agama. *Ketiga*, untuk kelangsungan hidup bagi ahli waris beda agama. Dengan mendapatkan harta lewat *wasiat wajibah* ahli waris beda agama hidup dalam kecukupan. *Keempat*, diharapkan ahli waris yang telah murtad misalnya terketuk hatinya untuk dapat kembali kepada Islam.

E. Kritik Implementasi Wasiat wajibah Beda Agama

Dalam hukum waris Islam, seorang ahli waris beda agama tidak dapat mewarisi dari pewaris muslim karena penghalang berupa perbedaan agama. Hal ini berdasarkan hadis yang melarang saling mewarisi antara muslim dan kafir, yang dipegang teguh oleh mayoritas ulama termasuk empat imam mazhab. Meskipun ada pandangan minoritas dari beberapa ulama seperti Ibnu Taimiyah dan Yusuf Qaradhawi yang membolehkan muslim mewarisi beda agama, tetapi ini tidak berlaku sebaliknya.

Pengadilan dan beberapa ulama kontemporer yang mendukung *wasiat wajibah* bagi ahli waris beda agama, seperti yang dicontohkan oleh Mahkamah Agung, dianggap tidak tepat oleh para

²⁴ Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama*, Revisi 2011. (Jakarta: Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2011).

²⁵ Muhibbin, "Wasiat Wajibah Untuk Anak Angkat, Anak Di Luar Perkawinan Sah, Dan Anak Dari Orang Tua Beda Agama."

pengkritik. Mereka berpendapat bahwa keputusan ini bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat dan hadis sahih. Ahli waris beda agama tidak boleh diberikan harta warisan dari pewaris muslim karena hal ini dianggap sebagai ancaman dan potensi bahaya bagi komunitas muslim itu sendiri, serta melanggar prinsip pemeliharaan agama (*hifz ad-din*) dalam *maqasid syariah*.

Pendapat para pengkritik juga menyoroti bahwa implementasi *wasiat wajibah* beda agama merusak tatanan hukum waris Islam yang telah mapan. *Wasiat wajibah* ini dianggap lebih dekat dengan hukum waris daripada wasiat biasa, karena mengikuti tata cara penyelesaian warisan. Maka, menerapkan *wasiat wajibah* pada ahli waris beda agama seolah-olah mengabaikan faktor penghalang agama yang jelas dalam Islam.

Argumen bahwa perbedaan agama sebagai penghalang warisan tidak adil, disamakan dengan tindak kejahatan, juga dianggap tidak tepat. Kitab Undang-Undang Hukum Islam (KHI) menetapkan bahwa ahli waris dan pewaris harus beragama Islam, dan memberikan *wasiat wajibah* kepada ahli waris beda agama berarti melanggar ketentuan ini. Implementasi *wasiat wajibah* beda agama juga bertentangan dengan tujuan syariah, khususnya dalam memelihara agama dan harta (*maqasid al-shariah*).

Sebagai solusi, fatwa MUI menyarankan bahwa pemberian harta dari muslim kepada beda agama dapat dilakukan melalui hibah, hadiah, atau wasiat yang dibuat semasa hidup pewaris. Jika pewaris tidak sempat melakukan hal tersebut, ahli waris muslim dapat bermusyawarah untuk memberikan sebagian harta kepada ahli waris beda agama secara sukarela, bukan sebagai kewajiban yang mengikat. Hal ini diharapkan dapat menjaga keseimbangan antara prinsip syariah dan keharmonisan sosial.

F. Kesimpulan

Wasiat wajibah beda agama menjadi masalah karena bertentangan dengan hadis larangan saling mewarisi seorang muslim dan beda agama. *Wasiat wajibah* beda agama juga membuka celah dan memberikan kesempatan kepada setiap ahli waris beda agama untuk mendapatkan harta warisan lewat *wasiat wajibah* yang bersifat wajib dan mengikat padahal terdapat penghalang antara ahli waris beda agama dan muslim sehingga merusak konsep waris dalam Islam. Adapun upaya mengedepankan kemaslahatan demi tercapainya keadilan dan kemanusiaan tidak bisa menjadi alasan untuk mengedepankannya dari menjaga agama. Sebagaimana tingkatan dalam *Maqashidu Syari'ah* yang utama adalah menjaga agama dan kemaslahatan tidak bisa menjadi sumber hukum jika bertentangan dengan nash dalam hal ini adalah hadis larangan saling mewarisi antara kafir dan muslim yang sudah menjadi ketetapan jumbuh ulama dan imam empat mazhab. Di samping itu

pemberian sebagai solusi pemberian harta dari muslim kepada kafir dapat dilakukan dalam bentuk hibah, wasiat dan hadiah sebagaimana fatwa MUI tidak melalui sistem waris Islam.

Daftar Pustaka

- Al-Ja'fii. Al-Jâmi' Al-Musnad Al-Shahîh Al-Mukhtashar Min Umûr Rasûlillâh Shallâllâhu 'alaihi Wa Sallama Wa Sunanihi Wa Ayyâmihi: Shahîh Al-Bukhârî, n.d.
- Andayani, Dwi, and Tetty Hariyati. "Problematika *Wasiat wajibah* Terhadap Ahli Waris Beda Agama Di Indonesia." *Cepalo* 4, no. 2 (2020): 167.
- Ash-Shabuni, Muhammad Ali. *Al-Mawarits Fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyah Fi Dhau' Al-Kitab Wa As-Sunnah*. Kairo: Darus Shobuni, 2002.
- Az-Zuhaili, Muhammad. *Al-Farâidh Wa Al-Mawârits Wa Al-Washâyâ*. Dimasyq, 2001.
- Az-Zuhailiy, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islâmîy Wa Adillatuh*. Dimasyq: Dâr al-Fikr, 1985.
- Beragama, Balai Litbang dan Diklat Kementerian Agama Puslitbang Kehidupan. *Pelaksanaan Hukum Waris Di Kalangan Umat Islam Indonesia*. Jakarta: Maloho Jaya Abadi Press, 2010.
- Jahar, Asep Saepuddin. *Hukum Keluarga, Pidana, Dan Bisnis*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2013.
- Karim, Muchit A. *Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer Di Indonesia*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012.
- Muhibbin. "*Wasiat wajibah* Untuk Anak Angkat, Anak Di Luar Perkawinan Sah, Dan Anak Dari Orang Tua Beda Agama." *Jurnal Syariah dan Hukum* (2019): 280.
- Mutmainnah, Iin, and Muhammad Sabir. "*Wasiat wajibah* Bagi Ahli Waris Beda Agama Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor: 368K/AG/1995." *Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum* 17, no. 2 (2019): 206.
- Puslitbang Kehidupan Keagamaan. *Pelaksanaan Hukum Waris Di Kalangan Umat Islam Indonesia*. Edited by Muchit A. Karim. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2010.
- Qaradhawi, Yusuf. *Min Hadyi Al-Islâm Fatâwî Mu'âshirah*. Beirut: Darul Islamiy, 2003.
- RI, Mahkamah Agung. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*. Jakarta: Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2011.
- . *Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama*. Revisi 201. Jakarta: Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2011.
- Riyanta. *Hubungan Muslim Dan Non-Muslim Dalam Kewarisan Dinamika Pemikiran Fiqh Klasik Menuju Fiqh Indonesia Modern*. Vol. . Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2020. Accessed June 13, 2024. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/33960/>.

Sujana, I. Nyoman and others. Hukum Waris Beda Agama Dan Implementasi *Wasiat wajibah* Terhadap Ahli Waris Non Muslim Di Indonesia. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2020.